

suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----

23.8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali jika dalam Anggaran Dasar ditentukan lain. -----

23.9. (a) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----

berkenaan dengan transaksi di mana terdapat benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 12.6. Pasal 12 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang harus dihadiri oleh pemegang saham independen, yakni pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi tersebut atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang saham independen dan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah semua saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang dipegang oleh semua pemegang saham -----

- independen itu menyetujui transaksi -----
tersebut. -----
- (b) Dalam Rapat tersebut pemegang saham yang --
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
transaksi yang dibicarakan dalam Rapat yang
bersangkutan, tidak berhak mengeluarkan ---
suara, saran atau pendapat. -----
- (c) Pemegang saham yang mempunyai benturan ----
kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang -
disetujui oleh pemegang saham yang tidak --
mempunyai benturan kepentingan -----
(independen). -----
- (d) Jika dalam Rapat yang pertama tersebut, ---
ternyata jumlah pemegang saham independen -
yang hadir atau diwakili ternyata tidak ---
mencukupi persyaratan korum yang ditentukan
oleh Rapat pertama tersebut, maka dapat ---
diadakan Rapat yang kedua setelah -----
diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa ---
pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat -----
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21),
asalkan dalam Rapat kedua tersebut hadir --
atau diwakili (para) pemegang saham -----
independen yang memegang lebih dari -----
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah -----
semua saham dengan hak suara yang sah -----
yang dipegang pemegang saham independen dan
keputusan Rapat harus diambil berdasarkan -
suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) -

bagian jumlah saham yang dikeluarkan -----
 Perseroan dengan hak suara yang sah yang --
 dipegang oleh (para) pemegang saham -----
 independen yang hadir/diwakili dalam -----
 Rapat yang bersangkutan. -----

(e) Jika korum dalam Rapat kedua tersebut -----
 juga tidak terpenuhi, maka ketentuan RUPS -
 ketiga tersebut sah dan berhak mengambil --
 keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham
 independen dari saham dengan hak suara yang
 sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan
 oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
 Perseroan. -----

23.10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang ----
 saham selama pembicaraan atau pemungutan suara -
 dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi -
 semua syarat, sebagai berikut: -----

a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut --
 berhubungan langsung dengan salah satu acara
 rapat yang bersangkutan; -----

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau ---
 lebih pemegang saham bersama-sama yang -----
 memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) -
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -
 yang sah; -----

c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap -
 berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
 dan -----

d. usul-usul untuk pengangkatan para anggota --
 Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus ----

disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 ----
 (tujuh) hari sebelum Rapat. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 24 -----

- 24.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun --- buku seperti tercantum dalam Laporan Keuangan -- yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum ----- terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana ---- cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya ----- jumlah dividen yang mungkin dibagikan, dengan -- tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang -- Saham untuk memutuskan lain. -----
- 24.2. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak --- menentukan penggunaan lain, maka laba bersih --- setelah dikurangi dengan cadangan yang ----- diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagikan sebagai dividen. -----
- 24.3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan --- kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan ----- keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ----- ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -Dividen untuk satu saham harus dibayarkan ----- kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang --

akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat --
 Umum Pemegang Saham. -----
 -Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi --
 kepada semua pemegang saham. -----
 -Ayat 21.2 Pasal 21 berlaku secara mutatis -----
 mutandis bagi pengumuman tersebut. -----

24.4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72 UUPT, --
 Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi ----
 dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris -----
 berhak untuk membagi dividen sementara jika ----
 keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, -----
 dengan ketentuan bahwa dividen sementara -----
 tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang
 akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat -----
 Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang ----
 diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran -
 Dasar Perseroan. -----

24.5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada -
 tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan ---
 bersih sebagaimana tercantum dalam Laporan ----
 Keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum ---
 Pemegang Saham Tahunan dapat diberikan tantieme
 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
 Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat --
 Umum Pemegang Saham. -----

24.6. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) -
 tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
 ditutup dengan dana cadangan sebagaimana -----
 disebutkan dalam Pasal 25 di bawah ini, maka ---
 kerugian itu harus tetap dicatat dalam -----

perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk ----
 tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap
 tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang -
 dicatat dalam perhitungan laba rugi belum -----
 ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak -----
 mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan
 perundang- undangan lainnya yang berlaku. -----

- 24.7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak -
 diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah -----
 disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam
 dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk --
 itu. -----
 -Dividen yang telah dimasukkan ke dalam dana ---
 cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh ---
 pemegang saham sesuai dengan tata cara yang ----
 ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
 -Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu
 10 (sepuluh) tahun sejak dimasukkannya dividen -
 tersebut ke dalam cadangan khusus menjadi milik
 Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

- 25.1. Jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun --
 wajib disisihkan untuk dana cadangan jika -----
 Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ---
 -Penyisihan jumlah tertentu dan laba bersih ----
 tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang ---
 Saham. -----
 25.2. Penyisihan jumlah tertentu laba bersih -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 25.1. di atas ---

dilakukan sampai jumlah dana cadangan mencapai -
 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari -----
 jumlah modal ditempatkan dan disetor. -----
 -Dana cadangan yang belum mencapai jumlah -----
 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang --
 ditempatkan hanya boleh dipergunakan untuk ----
 menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan --
 yang tidak dapat ditutup oleh cadangan lain. ---

25.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi -----
 20% (dua puluh persen) dari modal yang -----
 ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham ----
 dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -----
 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

25.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana
 cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara -
 yang dianggap baik oleh Direksi dengan -----
 persetujuan Dewan Komisaris dan dengan -----
 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
 berlaku. -----

25.5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana -----
 cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba
 rugi Perseroan. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 26 -----

26.1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan harus -----
 diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
 yang dihadiri oleh para pemegang saham yang ----
 mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari -
 semua saham dengan hak suara yang sah yang telah
 dikeluarkan oleh Perseroan dan atau kuasa mereka

yang sah, dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang -- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang ----- bersangkutan. -----

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

26.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 26.1 - Pasal 26 korum yang ditentukan tidak tercapai, - maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling - lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat -- pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua -- dengan syarat dan acara yang sama seperti yang - diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan ----- sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua -- tersebut, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat diselenggarakan, serta untuk ----- pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan --- dihadiri oleh sedikitnya $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan ----- disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam - Rapat yang bersangkutan. -----

26.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 26.2 - Pasal 26 ini, korum yang ditentukan tidak ----- tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang ketiga, dengan ketentuan --- RUPS ketiga tersebut sah dan berhak mengambil --

keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan - oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ---- Perseroan. -----

26.4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -- yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta --- kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor - dan/atau perubahan status Perseroan dari ----- perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka --- atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan ---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia. -----

26.5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 26.4 Pasal ---- ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ----- perubahan tersebut menjadi efektif sejak ----- tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan ---- tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia. -----

26.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ---- diberitahukan secara tertulis kepada semua ---- kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi -- dalam satu atau lebih surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran --- luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, -- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) ----

hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

--- PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN ---

----- DINYATAKAN PAILIT DAN PERPANJANGAN -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRI -----

----- Pasal 27 -----

27.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan perpanjangan jangka ----- waktu berdirinya yang menyangkut Perseroan, ---- hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan ---- Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh --- para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah semua --- saham dengan hak suara yang sah yang telah ----- dikeluarkan Perseroan dan keputusan tersebut --- harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga ----- perempat) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang ----- bersangkutan. -----

27.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 27.1 -

Pasal 27 ini, korum yang ditentukan tidak ----- tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua yang harus dihadiri -- oleh para pemegang saham yang mewakili paling -- sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah --- semua saham dengan hak suara yang sah yang telah

dikeluarkan Perseroan dan keputusan tersebut ---
 harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga -----
 perempat) bagian dari jumlah suara yang -----
 dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang -----
 bersangkutan. -----

27.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 27.2 -
 Pasal 27 ini, korum yang ditentukan tidak -----
 tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum -----
 Pemegang Saham yang ketiga, dengan ketentuan ---
 RUPS ketiga tersebut sah dan berhak mengambil --
 keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari
 saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum ---
 kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan -
 oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ----
 Perseroan. -----

27.4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat --
 kabar harian berbahasa Indonesia, satu -----
 diantaranya berperedaran luas dalam wilayah ----
 Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit
 di tempat kedudukan Perseroan mengenai ringkasan
 rancangan penggabungan, peleburan, -----
 pengambilalihan atau pemisahan yang menyangkut -
 Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari --
 sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -

----- **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI** -----

----- **Pasal 28** -----

28.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
 perundang-undangan yang berlaku, pembubaran ----
 Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----
 keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang -----

dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah, dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

28.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 28.1 Pasal 28 ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua yang harus dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan. -----

28.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 28.2 Pasal 28 ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga, dengan ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

28.4. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan --

atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar ---- berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus --- diadakan likuidasi oleh (para) likuidator. -----

28.5. Direksi bertindak sebagai likuidator jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau ----- penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.4 - Pasal 28 ini, tidak menunjuk likuidator. -----

28.6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan - Pengadilan. -----

28.7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran ----- Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham atau sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jika -- Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan ----- pengadilan, likuidator wajib memberitahukan: ---

(a) kepada semua kreditur mengenai pembubaran -- Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam ---- 2 (dua) surat kabar harian berbahasa ----- Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai - peredaran luas di dalam wilayah Negara ----- Republik Indonesia dan satu lainnya yang --- terbit di tempat kedudukan Perseroan yang -- ditentukan Direksi; -----

(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum -- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa -

Perseroan dalam likuidasi dan kepada Badan -
 Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan --
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
 yang berlaku. -----

28.8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta
 ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap
 berlaku sampai dengan tanggal disahkannya -----
 perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang -
 Saham, berdasarkan persetujuan suara terbanyak -
 yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya ---
 pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada -----
 para likuidator. -----

28.9. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus -----
 dibagikan kepada para pemegang saham, -----
 masing-masing berhak menerima bagian menurut ---
 perbandingan jumlah nilai nominal yang telah ---
 dibayar penuh untuk saham-saham yang -----
 dimilikinya. -----

----- KETENTUAN LAIN-LAIN -----

----- **Pasal 29** -----

-Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----
 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum -
 Pemegang Saham Perseroan sesuai Anggaran Dasar -----
 Perseroan. -----

2.- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----
 menyatakan perubahan ketentuan dalam Anggaran Dasar --
 Perseroan yang diputuskan pada butir 1 di atas, -----
 membuat perubahan dan/atau penambahan yang dianggap --
 perlu oleh Direksi guna penyesuaian dengan peraturan -
 Otoritas Jasa Keuangan, dan menyatakan kembali -----
 ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan -----

yang tidak diubah dalam suatu akta di hadapan -----
 Notaris serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
 untuk maksud pengajuan permohonan guna memperoleh ----
 persetujuan Menkumham atas perubahan Pasal 3 Anggaran
 Dasar Perseroan dan pemberitahuan perubahan ketentuan-
 ketentuan lain Anggaran Dasar Perseroan tersebut -----
 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
 Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan
 di Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat, dan membuat
 perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh -
 pihak yang berwenang. -----

-Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.- Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan -
 | kuasa ini kepada pihak lain; -----
- 2.- Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan ----
- 3.- Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang -
 | dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa
 | ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada ---
 hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal
 akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- 1.- tuan Indrayudin, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
 | 12-03-1962 (dua belas Maret tahun seribu sembilan ----
 | ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta,
 | bertempat tinggal di Depok, Kampung Cilangkap, Rukun -
 | Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kecamatan Cimanggis, --
 | untuk sementara waktu berada di Jakarta, pemegang ----
 | Kartu Tanda Penduduk nomor 3276101203620002, yang ----
 | dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Depok pada tanggal 11-05-2010 (sebelas ----
 Mei tahun dua ribu sepuluh); dan -----

- 2.- tuan Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, lahir di -----
 Purwakarta, pada tanggal 12-08-1971 (dua belas Agustus
 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -
 Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
 Tangerang, Komplek Gardenia Estate B5/25, Rukun -----
 Tetangga 002, Rukun Warga 014, Ciputat, untuk -----
 sementara waktu berada di Jakarta, pemegang Kartu ----
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -----
 3674041208710002, yang dikeluarkan pada tanggal -----
 15-01-2013 (lima belas Januari tahun dua ribu tiga ---
 belas), -----

sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
 kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
 ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
 Notaris. -----

-Bahwa penghadap selain menandatangani akta juga telah ---
 membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas ---
 yang dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



(HAJI SYARIF SIANGAH TANUDJAJA, SH)

Notaris di Jakarta.